



**PUTUSAN**  
**NOMOR 201/Pid.B/2009/PN. Mgl**

**“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”**

Pengadilan Negeri Menggala mengadili perkara-parkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : IDIN Bin ALI ;  
Tempat Lahir : Indra Laya, Kayu Agung ;  
Umur / Tanggal Lahir : 43 Tahun / 12 Desember 1966 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Tempat Tinggal : Kampung Tunggal Penangkis Kec. Rawa Jitu Utara Kab. Tulang Bawang ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;  
Pendidikan : SMP ;

**Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN sejak tanggal :**

1. Penangkapan, tanggal 03 Juni 2009 ;
2. Penyidik, sejak tanggal 04 Juni 2009 s/d 23 Juni 2009 ;
3. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juni 2009 s/d 23 Juli 2009 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Juli 2009 s/d 10 Agustus 2009 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 Agustus 2009 s/d 03 September 2009 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 September 2009 s/d 04 Oktober 2009 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

**Pengadilan Negeri Tersebut ;**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala tanggal 05 Agustus 2009 Nomor 201/ Pen.Pid/2009/PN.Mgl tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tanggal 05 Agustus 2009 Nomor 201/ Pen.Pid/2009/PN.Mgl tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa IDIN Bin ALI beserta lampirannya ;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;  
Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;  
Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :
  - Menyatakan Terdakwa IDIN Bin ALI terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan pemberatan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan dalam pasal 363 ayat (1) Ke – 4 KUHP ;
  - Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa IDIN Bin ALI dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
  - Menetapkan barang bukti berupa :
    1. 2 (dua) casing pompa ;Dikembalikan kepada PT.CPB ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) gergaji ;
3. 2 (dua) buah kunci T 17 ;
4. 2 (dua) buah kunci pas 19 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengarkan pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya ;
2. Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan saat ini mempunyai tanggungan keluarga ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum secara lisan serta Duplik Terdakwa secara lisan yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 31 Juli 2009 Nomor PDM – /MGL/07/2009 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa IDIN Bin ALI bersama-sama dengan ABAS Bin MASAAD (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan AGUS Bin SUKARYA (Terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2009 sekira jam 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2009, bertempat di Blok 82 Kp. Bratasena Adiwarna Kec. Dente Teladas Kab. Tulang Bawang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Menggala, telah mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik PT. Centralpertiwi Bahari (CpB), dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama, yaitu berupa 2 (dua) unit casing pompa KSB ukuran 10 inc yang nilainya ± Rp 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2009 sekira jam 22.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan ABAS Bin MASAAD (Terdakwa dalam berkas terpisah) dari rumah dengan menumpang truk, Terdakwa turun di Dusun PLO Kp. Bratasena, kemudian terdakwa bersama ABAS menunggu AGUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang datang sekitar jam 00.00 WIB, lalu mereka bersama-sama menuju Blok 82 Kp. Bratasena Adiwarna Kec. Dente Teladas Kab. Tulang Bawang ;
- Bahwa sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa dan kedua temannya tersebut secara bersama-sama dengan peralatan yang mereka bawa yaitu gergaji, kunci pas dan kunci T, memotong kabel aliran listrik dan membuka baut serta kabel-kabel yang ada di casing pompa KSB tersebut, setelah berhasil melepas 2 (dua) buah casing berukuran 10 inc, Terdakwa menyimpannya sementara di Kanal dan Terdakwa bersama temannya pergi mencari kendaraan untuk mengangkut casing pompa tersebut, namun ketika sedang berjalan keluar dari area tambak, Terdakwa ditangkap oleh Security dan dibawa ke Poskodol terdekat ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. CpB mengalami kerugian kehilangan 2 (dua) unit casing pompa KSB yang nilainya ± Rp 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi dan menyatakan telah mengerti atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dan telah didengar keterangan saksi-saksi tersebut yaitu :

1. PARYONO ADI WIBOWO (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan baik keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2009 sekira jam 01.00 WIB bertempat di Blok 82 Kp. Bratasena Adiwarna Kec. Dente Teladas Kab. Tulang Bawang, telah terjadi pencurian 2 (dua) unit casing pompa KSB dengan ukuran 10 cm milik PT. CPB ;
- Bahwa benar, saksi adalah Security di PT. CPB dan pada saat kejadian sedang bertugas jaga dengan petugas yang lain yaitu saksi SUPRIYANTORO dan saksi I NYOMAN KARTIANA ;
- Bahwa benar, ketika sedang melakukan patroli, saksi menemukan ada 3 orang yaitu Terdakwa, saksi ABAS dan saksi AGUS yang sedang membawa 2 (dua) unit casing pompa KSB, dan kemudian saksi dengan teman-teman saksi langsung melakukan penangkapan ;
- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya, PT. CPB mengalami kerugian sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh rupiah)
- Bahwa benar, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;

2. SUPRIYANTORO Bin NGATIMIN (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan baik keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2009 sekira jam 01.00 WIB bertempat di Blok 82 Kp. Bratasena Adiwarna Kec. Dente Teladas Kab. Tulang Bawang, telah terjadi pencurian 2 (dua) unit casing pompa KSB dengan ukuran 10 cm milik PT. CPB ;
- Bahwa benar, saksi adalah Security di PT. CPB dan pada saat kejadian sedang bertugas jaga dengan petugas yang lain yaitu saksi PARYONO dan saksi I NYOMAN KARTIANA ;
- Bahwa benar, ketika sedang melakukan patroli, saksi menemukan ada 3 orang yaitu Terdakwa, saksi ABAS dan saksi AGUS yang sedang membawa 2 (dua) unit casing pompa KSB, dan kemudian saksi dengan teman-teman saksi langsung melakukan penangkapan ;
- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya, PT. CPB mengalami kerugian sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh rupiah)
- Bahwa benar, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;

3. I NYOMAN KATIANA Bin NENGAH SUJANA (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan baik keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2009 sekira jam 01.00 WIB bertempat di Blok 82 Kp. Bratasena Adiwarna Kec. Dente Teladas Kab. Tulang Bawang, telah terjadi pencurian 2 (dua) unit casing pompa KSB dengan ukuran 10 cm milik PT. CPB ;
- Bahwa benar, saksi adalah Security di PT. CPB dan pada saat kejadian sedang bertugas jaga dengan petugas yang lain yaitu saksi SUPRIYANTORO dan saksi PARYONO ;
- Bahwa benar, ketika sedang melakukan patroli, saksi menemukan ada 3 orang yaitu Terdakwa, saksi ABAS dan saksi AGUS yang sedang membawa 2 (dua) unit casing pompa KSB, dan kemudian saksi dengan teman-teman saksi langsung melakukan penangkapan ;
- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya, PT. CPB mengalami kerugian sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh rupiah)
- Bahwa benar, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;

#### 4. ABAS Bin MASAAD (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi mengenal Terdakwa tapi tidak ada hubungan baik keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2009 sekira jam 01.00 WIB bertempat di Blok 82 Kp. Bratasena Adiwarna Kec. Dente Teladas Kab. Tulang Bawang, Terdakwa dan saksi serta saksi AGUS telah mengambil 2 (dua) unit casing pompa KSB dengan ukuran 10 cm milik PT. CPB ;
- Bahwa benar, pada hari Selasa sebelumnya, saksi dan saksi AGUS mengajak Terdakwa untuk mengaambil casing pompa di tambak milik PT. CPB ;
- Bahwa benar, karena kebutuhan hidup, Terdakwa bersedia ikut mengambil casing pompa KSB tersebut, yaitu sesampainya di tampak, saksi dengan saksi AGUS dan Terdakwa dengan bermodal gergaji, kunci pas dan kunci T yang telah dibawa dari rumah, mulai mengambil casing pompa dengan cara memutus aliran listrik dan membuka baut-baut yang mengunci casing tersebut ;
- Bahwa benar, setelah berhasil membawa 2 (dua) unit casing pompa, Terdakwa meninggalkan casing tersebut di kanal dan pergi ke tepi jalan untuk mencari kendaraan untuk mengangkut casing tersebut, akan tetapi kemudian mereka bertiga ditangkap oleh Security PT. CPB ;
- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya, PT. CPB mengalami kerugian sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh rupiah)
- Bahwa benar, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;

#### 5. AGUS Bin SUKARYA (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi mengenal Terdakwa tapi tidak ada hubungan baik keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2009 sekira jam 01.00 WIB bertempat di Blok 82 Kp. Bratasena Adiwarna Kec. Dente Teladas Kab.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tulang Bawang, Terdakwa dan saksi serta saksi ABAS telah mengambil 2 (dua) unit casing pompa KSB dengan ukuran 10 cm milik PT. CPB ;

- Bahwa benar, pada hari Selasa sebelumnya, saksi dan saksi ABAS mengajak Terdakwa untuk mengaambil casing pompa di tambak milik PT. CPB ;
- Bahwa benar, karena kebutuhan hidup, Terdakwa bersedia ikut mengambil casing pompa KSB tersebut, yaitu sesampainya di tampak, saksi dengan saksi ABAS dan Terdakwa dengan bermodal gergaji, kunci pas dan kunci T yang telah dibawa dari rumah, mulai mengambil casing pompa dengan cara memutus aliran listrik dan membuka baut-baut yang mengunci casing tersebut ;
- Bahwa benar, setelah berhasil membawa 2 (dua) unit casing pompa, Terdakwa meninggalkan casing tersebut di kanal dan pergi ke tepi jalan untuk mencari kendaraan untuk mengangkut casing tersebut, akan tetapi kemudian mereka bertiga ditangkap oleh Security PT. CPB ;
- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya, PT. CPB mengalami kerugian sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh rupiah)
- Bahwa benar, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2009 sekira jam 01.00 WIB bertempat di Blok 82 Kp. Bratasena Adiwarna Kec. Dente Teladas Kab. Tulang Bawang, Terdakwa dan saksi ABAS serta saksi AGUS telah mengambil 2 (dua) unit casing pompa KSB dengan ukuran 10 cm milik PT. CPB ;
- Bahwa benar, pada hari Selasa sebelumnya, saksi dan saksi AGUS mengajak Terdakwa untuk mengaambil casing pompa di tambak milik PT. CPB ;
- Bahwa benar, karena kebutuhan hidup, Terdakwa bersedia ikut mengambil casing pompa KSB tersebut, yaitu sesampainya di tampak, saksi dengan saksi AGUS dan Terdakwa dengan bermodal gergaji, kunci pas dan kunci T yang telah dibawa dari rumah, mulai mengambil casing pompa dengan cara memutus aliran listrik dan membuka baut-baut yang mengunci casing tersebut ;
- Bahwa benar, setelah berhasil membawa 2 (dua) unit casing pompa, Terdakwa meninggalkan casing tersebut di kanal dan pergi ke tepi jalan untuk mencari kendaraan untuk mengangkut casing tersebut, akan tetapi kemudian mereka bertiga ditangkap oleh Security PT. CPB ;
- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya, PT. CPB mengalami kerugian sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh rupiah)
- Bahwa benar, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

1. 2 (dua) casing pompa ;
2. 1 (satu) gergaji ;
3. 2 (dua) buah kunci T 17 ;
4. 2 (dua) buah kunci pas 19 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2009 sekira jam 01.00 WIB bertempat di Blok 82 Kp. Bratasena Adiwarna Kec. Dente Teladas Kab. Tulang Bawang, Terdakwa dan saksi ABAS serta saksi AGUS telah mengambil 2 (dua) unit casing pompa KSB dengan ukuran 10 cm milik PT. CPB ;
- Bahwa benar, pada hari Selasa sebelumnya, saksi dan saksi AGUS mengajak Terdakwa untuk mengaambil casing pompa di tambak milik PT. CPB ;
- Bahwa benar, karena kebutuhan hidup, Terdakwa bersedia ikut mengambil casing pompa KSB tersebut, yaitu sesampainya di tampak, saksi dengan saksi AGUS dan Terdakwa dengan bermodal gergaji, kunci pas dan kunci T yang telah dibawa dari rumah, mulai mengambil casing pompa dengan cara memutus aliran listrik dan membuka baut-baut yang mengunci casing tersebut ;
- Bahwa benar, setelah berhasil membawa 2 (dua) unit casing pompa, Terdakwa meninggalkan casing tersebut di kanal dan pergi ke tepi jalan untuk mencari kendaraan untuk mengangkut casing tersebut, akan tetapi kemudian mereka bertiga ditangkap oleh Security PT. CPB ;
- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya, PT. CPB mengalami kerugian sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh rupiah)
- Bahwa benar, Terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa benar, Terdakwa mengaku belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barangiapa ;
2. Unsur Menegambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum ;
3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangannya sebagai berikut :

## 1. Unsur Barangiapa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

## 2. Unsur Mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **MENGAMBIL** menurut R. SOESILO, adalah mengambil untuk dikuasai yaitu waktu orang yang mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Sedangkan yang dimaksud dengan **SESUATU BARANG** adalah sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, dan yang dimaksud dengan **SELURUH ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN** adalah barang tersebut baik sebagian atau seluruhnya bukanlah kepunyaan dari orang yang mengambilnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **DENGAN MELAWAN HUKUM** adalah perbuatan yang dilakukan tidak didasarkan pada aturan hukum dan norma-norma kemasyarakatan yang ada dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa selama persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan keterangan Terdakwa, terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2009 sekira jam 01.00 WIB bertempat di Blok 82 Kp. Bratasena Adiwarna Kec. Dente Teladas Kab. Tulang Bawang, Terdakwa dan saksi ABAS serta saksi AGUS telah mengambil 2 (dua) unit casing pompa KSB dengan ukuran 10 cm milik PT. CPB ;
- Bahwa benar, pada hari Selasa sebelumnya, saksi dan saksi AGUS mengajak Terdakwa untuk mengaambil casing pompa di tambak milik PT. CPB ;
- Bahwa benar, karena kebutuhan hidup, Terdakwa bersedia ikut mengambil casing pompa KSB tersebut, yaitu sesampainya di tampak, saksi dengan saksi AGUS dan Terdakwa dengan bermodal gergaji, kunci pas dan kunci T yang telah dibawa dari rumah, mulai mengambil casing pompa dengan cara memutus aliran listrik dan membuka baut-baut yang mengunci casing tersebut ;
- Bahwa benar, setelah berhasil membawa 2 (dua) unit casing pompa, Terdakwa meninggalkan casing tersebut di kanal dan pergi ke tepi jalan untuk mencari kendaraan untuk mengangkut casing tersebut, akan tetapi kemudian mereka bertiga ditangkap oleh Security PT. CPB ;
- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya, PT. CPB mengalami kerugian sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh rupiah)
- Bahwa benar, Terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa benar, Terdakwa mengaku belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti dan memenuhi unsur kedua ini ;

## 3. Unsur Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **MALAM** adalah waktu antara matahari tenggelam dan terbit, sedangkan yang dimaksud dengan **RUMAH** adalah tempat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam dan yang dimaksud dengan **PEKARANGAN TERTUTUP** adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bamboo, pagar hidup, pagar kawat dan lain sebagainya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **TIDAK DIKETAHUI ATAU TIDAK DIKENHENDAKI OLEH ORANG YANG BERHAK** adalah tidak ada ijin dari orang yang mendiami / tinggal di rumah tersebut ;

Menimbang, bahwa selama persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan keterangan Para Terdakwa, terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2009 sekira jam 01.00 WIB bertempat di Blok 82 Kp. Bratasena Adiwarna Kec. Dente Teladas Kab. Tulang Bawang, Terdakwa dan saksi ABAS serta saksi AGUS telah mengambil 2 (dua) unit casing pompa KSB dengan ukuran 10 cm milik PT. CPB ;
- Bahwa benar, pada hari Selasa sebelumnya, saksi dan saksi AGUS mengajak Terdakwa untuk mengaambil casing pompa di tambak milik PT. CPB ;
- Bahwa benar, karena kebutuhan hidup, Terdakwa bersedia ikut mengambil casing pompa KSB tersebut, yaitu sesampainya di tampak, saksi dengan saksi AGUS dan Terdakwa dengan bermodal gergaji, kunci pas dan kunci T yang telah dibawa dari rumah, mulai mengambil casing pompa dengan cara memutus aliran listrik dan membuka baut-baut yang mengunci casing tersebut ;
- Bahwa benar, setelah berhasil membawa 2 (dua) unit casing pompa, Terdakwa meninggalkan casing tersebut di kanal dan pergi ke tepi jalan untuk mencari kendaraan untuk mengangkut casing tersebut, akan tetapi kemudian mereka bertiga ditangkap oleh Security PT. CPB ;
- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya, PT. CPB mengalami kerugian sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh rupiah)
- Bahwa benar, Terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa benar, Terdakwa mengaku belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti dan memenuhi unsur ketiga ini ;

#### 4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu

Menimbang, bahwa R. SOESILO mengatakan bahwa *Apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, maka supaya masuk dalam kriteria ini, dua orang atau lebih itu, semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan ;*

Menimbang, bahwa selama persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2009 sekira jam 01.00 WIB bertempat di Blok 82 Kp. Bratasena Adiwarna Kec. Dente Teladas Kab. Tulang Bawang, Terdakwa dan saksi ABAS serta saksi AGUS telah mengambil 2 (dua) unit casing pompa KSB dengan ukuran 10 cm milik PT. CPB ;
- Bahwa benar, pada hari Selasa sebelumnya, saksi dan saksi AGUS mengajak Terdakwa untuk mengaambil casing pompa di tambak milik PT. CPB ;
- Bahwa benar, karena kebutuhan hidup, Terdakwa bersedia ikut mengambil casing pompa KSB tersebut, yaitu sesampainya di tampak, saksi dengan saksi AGUS dan Terdakwa dengan bermodal gergaji, kunci pas dan kunci T yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibawa dari rumah, mulai mengambil casing pompa dengan cara memutus aliran listrik dan membuka baut-baut yang mengunci casing tersebut ;

- Bahwa benar, setelah berhasil membawa 2 (dua) unit casing pompa, Terdakwa meninggalkan casing tersebut di kanal dan pergi ke tepi jalan untuk mencari kendaraan untuk mengangkut casing tersebut, akan tetapi kemudian mereka bertiga ditangkap oleh Security PT. CPB ;
- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya, PT. CPB mengalami kerugian sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh rupiah)
- Bahwa benar, Terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa benar, Terdakwa mengaku belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti dan memenuhi unsur keempat ini ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa yaitu pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP, oleh karenanya Terdakwa haruslah dipidana sesuai dengan ketentuan pasal yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

## **Hal-hal yang memberatkan :**

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Terdakwa merugikan PT. CPB senilai Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

## **Hal-hal yang meringankan :**

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
3. Terdakwa belum pernah dihukum ;
4. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah alat yang dipergunakan untuk kejahatan, maka barang bukti berupa :

1. 2 (dua) casing pompa ;  
Dikembalikan kepada PT.CPB ;
2. 1 (satu) gergaji ;
3. 2 (dua) buah kunci T 17 ;
4. 2 (dua) buah kunci pas 19 ;  
Dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ;

----- Mengingat 363 ayat (1) KE – 4 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan ; -----

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa IDIN Bin ALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena perbuatannya tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menyatakan pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan sepenuhnya dari masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa ;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  1. 2 (dua) casing pompa ;  
Dikembalikan kepada PT.CPB ;
  2. 1 (satu) gergaji ;
  3. 2 (dua) buah kunci T 17 ;
  4. 2 (dua) buah kunci pas 19 ;  
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Menghukum pula Para Terdakwa untuk membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 10 September 2009 oleh kami SANTHOS WACHJOE P, SH sebagai Hakim Ketua dan DEDY MUCHTI NUGROHO, SH.MH dan AGUNG NUGROHO SS, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh FITRI INDRIATY, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala di hadapan PRAMANA SYAMSUL IKBAR, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala serta Terdakwa tersebut.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA TSB**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**1. DEDY MUCHTY NUGROHO, SH.MH**

**SANTHOS WACHJOE P, SH**



2. **AGUNG NUGROHO SS, SH**

**PANITERA PENGGANTI TSB**

**FITRI INDRIATY, SH**